



**KEPALA DESA LEMBOR
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA LEMBOR
NOMOR 02 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEMBOR**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Peraturan Bupati LAMONGAN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten LAMONGAN (Berita Daerah Kabupaten LAMONGAN Tahun 2018 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati LAMONGAN Nomor 6 Tahun 2020 Revisi Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Di kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten LAMONGAN Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Lembor Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

- (Lembaran Desa Lembor Tahun 2019 Nomor 043);
16. Peraturan Desa Lembor Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Lembor Tahun 2020 Nomor 48);
 17. Peraturan Desa Lembor Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Lembor Tahun 2020 Nomor 50);
 18. Peraturan Desa Lembor Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Lembor Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMABANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggunalangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS);
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantaun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS, maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili didesa Lombordibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
4. Periode penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tahun 2021.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

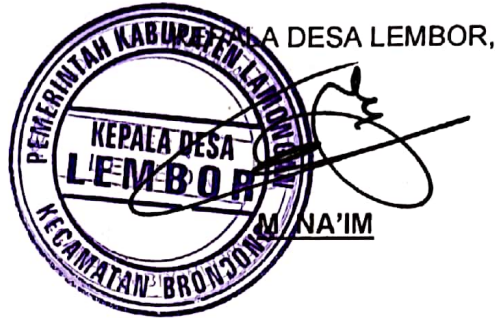
Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi

Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Desa Lembor

Ditetapkan di : Desa Lembor
Pada tanggal : 06 Januari 2021



**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DESA LEMBOR KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

No	Nama KK	N I K	Alamat	Kriteria Keluarga Miskin														Jumlah	Sudah Menerima JPS				Belum Menerima JPS			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPNT	KP	BLTKM	LAIN	Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis
a	B	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	bb
1	KASTIMAH	3524074201400001	RT. 02/RW. 01																							
2	SITI ZUMAROH	3524075112620002	RT. 05/RW. 02																							
3	KASMAT	3524072107460001	RT. 08/RW. 02																							
4	MUNTARI	3524070104550002	RT. 12/RW. 03																							
5	KASTAMIN	3524071012500002	RT. 08/RW. 02																							
6	TASIH	3524074512560001	RT. 09/RW. 02																							
7	SUMIYATUN	3524074707480002	RT. 03/RW. 01																							
8	MATRAJI	3524071206590009	RT. 03/RW. 01																							
9	ROHMATUN	3524074202620001	RT. 08/RW. 03																							
10	JUTRI	3524075612580001	RT. 02/RW. 01																							
11	SAMEN	3524071207530001	RT. 02/RW. 01																							
12	LILIK HALIMATUL ULUM	3524075010880009	RT. 02/RW. 01																							
13	SISWO PRAYITNO	3524072510750001	RT. 06/RW. 02																							
14	SAMUNTI	3524074106790004	RT. 09/RW. 02																							
15	YASTAIN	3524070706840001	RT. 07/RW. 02																							
16	GANDIS PRAMESTI MAHARANI	3524075802060004	RT. 02/RW. 01																							
17	SUDARNI	3524075011530001	RT. 03/RW. 01																							
18	SAMIYANI	3524075010550001	RT. 07/RW. 02																							
19	KASMULIN	3524071206630004	RT. 12/RW. 03																							
20	JUMALI	3524070703820005	RT. 08/RW. 02																							
21	SITI MUSLIMAH	3524076710800001	RT. 11/RW. 03																							
22	MIYATUN	3524074102520001	RT. 05/RW. 02																							



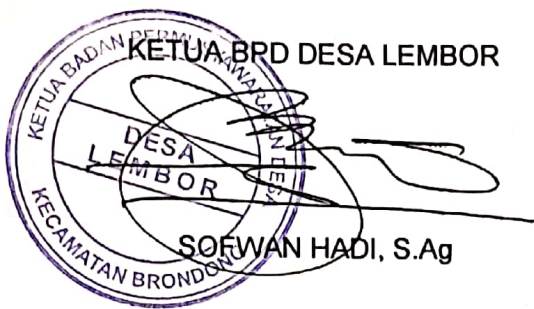
**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI DAN FINALISASI DATA KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 bertempat di balai desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, telah dilakukan Validasi dan Finalisasi Data Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa, yang telah diusulkan oleh masing-masing Ketua RT atau petugas lain yang ditunjuk melakukan pendataan selaku Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Lembor Kecamatan Brondong dengan hasil validasi dan finalisasi sebagai berikut:

- a. Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan oleh Ketua RT atau petugas lain yang ditunjuk selaku Relawan Desa Lawan Covid-19 sebanyak 22 KK
- b. Nama Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang memenuhi syarat sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Dusun	Keterangan
1.	KASTIMAH	RT.02/RW.01	LEMBOR	
2.	SITI ZUMAROH	RT.05/RW.02	LEMBOR	
3.	KASMAT	RT.08/RW.02	LEMBOR	
4.	MUNTARI	RT.12/RW.03	LEMBOR	
5.	KASTAMIN	RT.08/RW.02	LEMBOR	
6.	TASIH	RT.09/RW.02	LEMBOR	
7.	SUMIYATUN	RT.03/RW.01	LEMBOR	
8.	MATRAJI	RT.03/RW.01	LEMBOR	
9.	ROHMATUN	RT.08/RW.03	LEMBOR	
10.	JUTRI	RT.02/RW.01	LEMBOR	
11.	SAMEN	RT.02/RW.01	LEMBOR	
12.	LILIK HALIMATUL ULUM	RT.02/RW.01	LEMBOR	
13.	SISWO PRAYITNO	RT.06/RW.02	LEMBOR	
14.	SAMUNTI	RT.09/RW.02	LEMBOR	
15.	YASTAIN	RT.07/RW.02	LEMBOR	
16.	GANDIS PRAMESTI MAHARANI	RT.02/RW.01	LEMBOR	
17.	SUDARNI	RT.03/RW.01	LEMBOR	
18.	SAMIYANI	RT.07/RW.02	LEMBOR	
19.	KASMULIN	RT.12/RW.03	LEMBOR	
20.	JUMALI	RT.08/RW.02	LEMBOR	
21.	SITI MUSLIMAH	RT.11/RW.03	LEMBOR	
22.	MIYATUN	RT.05/RW.02	LEMBOR	

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Perwakilan peserta musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

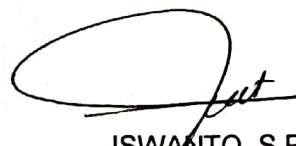
Perwakilan Pemdes,



SHOLIHIN



MAS'UD ASVALI, SH

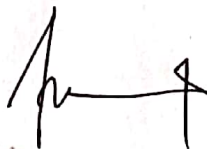


ISWANTO, S.Pd.I

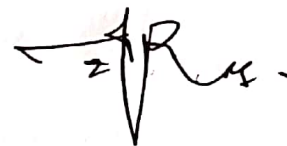
Perwakilan BPD,



PARSIADI, M.Pd



KHOLILUR RAHMAN, S.Pd.I



UMAR SAID, S.Pd

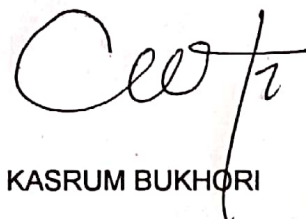
Perwakilan RT/RW,



MUGIONO



MASROFIN



KASRUM BUKHORI

